

LAPORAN KINERJA(LKj) TRIWULAN I



**KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2026**


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Kecamatan TEMPEH Kabupaten Lumajang periode Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan informasi kinerja Kecamatan Tempeh yang menggambarkan capaian kinerja selama kurun waktu 3 (tiga) bulan mulai Bulan Januari s.d. Maret 2026 (Triwulan I). Laporan ini menjabarkan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Tempeh Tahun 2025-2026.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Penyusunan Penetapan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instransi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun. Besar harapan kami untuk mendapatkan evaluasi yang membangun agar pelaporan kinerja kami berikutnya menjadi lebih baik.

Tempeh, 01 April 2026
CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP., M.M.
NIP. 19870702 200602 1 002

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
a. Penjelasan Umum	1
b. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	7
A. Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh.....	7
B. Realisasi Anggaran.....	11
BAB IV PENUTUP	16

BAB I PENDAHULUAN

a. Penjelasan Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lumajang.

Kecamatan Tempeh yang merupakan salah satu Kecamatan dari 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang sebagaimana pada pasal 23 angka lampiran 1 mempunyai Stuktur Organisasi Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai berikut :



a. Tugas Pokok dan Fungsi :

- Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan atau kelurahan di Wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi :

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun data personil atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Honorer yang ada di Kantor Kecamatan Tempeh, adalah sebagai berikut :

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
1	ABDILAH IRSYAD, S.STP 19870702 200602 1 002	L	PNS	Pembina / IV.a	III.a	S.1
2	ISAAC HARDY YUWONO, ST. 19780523 200604 1 014	L	PNS	Pembina / IV.a	III.b	S.1
3	DEDDY FIRMANO, A.Md.Gz 19841111 200901 1 005	L	PNS	Penata Tk. I / III.d	IV.a	S.1
4	IKE ISMIYATI NINGSIH,S.Pd 19751129 199903 2 004	P	PNS	Penata / III.c	IV.a	S.1
5	IWAN AFNANI IHSAN,S.H 19821001 200604 1 010	L	PNS	Penata Muda Tk. I / III.b	IV.b	S.1
6	JOHAN ADI SANJAYA, A.Md 19751102 200701 1 019	L	PNS	Penata Muda / III.a	IV.b	S.1
7	SITI AKUM 19681024 199403 2 005	P	PNS	Penata / III.c	-	SLTA
8	SUNJOTO 19850107 201001 1 001	L	PNS	Juru / I.c	-	D III
9	Muhammad Sukisno 19850815 202521 1 104	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	SLTA
10	Hardi Santoso 19800619 202521 1 044	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	SLTA

No	Nama / Nip	L/P	Status kepegawaian	Pangkat/ Golongan	Eselon	Kualitas Pendidikan
11	Tinarso 19741226 202521 1 023	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	SLTA
12	Siswo Pranoto 19680412 202521 1 028	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	SLTA
13	Ratih Madyaning Mahanani 19891209 202521 2 093	P	PPPK Paruh Waktu	-	-	D III
14	Mulyo Yulyanto 19870713 202521 1 113	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	SLTA
15	Ariyani Dwi Utari 19880118 202521 2 056	P	PPPK Paruh Waktu	-	-	S.1
16	Farid Vidianata 19970508 202521 1 068	L	PPPK Paruh Waktu	-	-	S.1

b. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Kebijakan Pemerintah yang telah ditetapkan tidak akan dapat di implementasikan dengan baik jika pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat maupun kondisi yang ada di pemerintahan. Oleh sebab itu Pemerintah harus peka terhadap isu-isu strategis yang sedang berkembang dan segera mengambil langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat.

Beberapa masalah strategis yang saat ini masih menjadi kendala antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penerapan ketentraman dan ketertiban;
3. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan dikecamatan belum sepenuhnya representatif;
4. Masih kurangnya partisipasi aktif aparatur pemerintahan desa dalam hal pelaksanaan pemerintahan;
5. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki administrasi kependudukan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Tempeh Tahun 2026 disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Kecamatan Tempeh

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selain itu, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian dari masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan pada Kecamatan Tempeh telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran Kecamatan Tempeh dilakukan dengan parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagai berikut :

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

**Tabel 3.1.
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI
TRIWULAN I TAHUN 2026**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81	0	0%	
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	20%	23,25%	

Tabel 3.2.
PERBANDINGAN REALISASI KINERJA
TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81	82.60	79.96	85.90	0
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%	98%	96.77%	98%	20%

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target AKHIR RENSTRA	Realisasi Tahun 2026 Triwulan I
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	85	0%
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	94%	20%

- Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan :
 1. Untuk nilai IKM masih belum keluar rekapitulasi dari penilaian Bagian Organisasi;
 2. Mengecek kegiatan fasilitasi dan koordinasi dari masing-masing kasi;
 3. Menetapkan tim Fasilitasi dan Koordinasi dengan Surat Keputusan;
 4. Memantau pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi dengan bukti pendukung berupa berita acara dan laporan;
 5. Menentukan tolak ukur Tepat waktu dalam Pelaporan Administrasi Desa
 6. Melakukan fasilitasi tentang dokumen yang disusun desa untuk tepat waktu, antara lain LPPDesa akhir tahun bulan Januari s/d Maret 2025, APBDesa bulan Oktober s/d 31 Desember 2025 dan RKP Desa Bulan Juni s/d September 2025;

7. Mengontrol Perencanaan Fasilitas operasional Perkantoran;
8. Mengontrol Laporan dan Kegiatan operasional Perkantoran setiap bulan;
9. Melakukan rencana tindak lanjut pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP;
10. Melakukan fasilitas Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SOP setiap tribulanan;
11. Melakukan fasilitas kegiatan musrenbangcam;
12. Melakukan fasilitas pemberdayaan masyarakat sesuai data;
13. Melakukan pengecekan data fasilitas pemberdayaan masyarakat;
14. Melakukan fasilitas dalam Pembina LINMAS
15. Melakukan fasilitas trantibum;
16. Melaksanakan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
17. Melakukan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
18. Memfasilitasi kepala desa terkait penyusunan dokumen serta batas waktu pengiriman;
19. Melakukan monev terkait pencapaian pelaporan;
20. Mengontrol desa yang sudah mengirimkan tepat waktu dan yang tidak tepat waktu.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dalam triwulan I tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian Program	Mendukung/ Tidak Mendukung secara Langsung
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	0	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	0	Mendukung (Nilai IPP belum keluar dari bag. Organisasi)
2	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitas dan koordinasi yang ditindaklanjuti	20%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	21%	Mendukung
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan Masyarakat	0%	Mendukung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Capaian Program	Mendukung/ Tidak Mendukung secara Langsung
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Fasilitasi Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0%	Mendukung
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	Mendukung
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dokumen administrasi pemerintahan desa yang ditetapkan tepat waktu	33,33%	Mendukung

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan Triwulan I tahun 2026 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana, dan pengeluaran dana yang dilakukan Kecamatan Tempeh disajikan dalam tabel berikut :

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	TOTAL	1.893.125.240	178.143.317	1.714.981.923	9%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.716.482.245	169.928.317	1.546.553.928	10%	
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.796.500	-	2.796.500	0%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	544.000	-	544.000	0%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	-	500.000	0%	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	655.000	-	655.000	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	Perubahan RKA- SKPD					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	687.000	-	687.000	0%	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.500	-	410.500	0%	
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.345.910.816	145.838.544	1.200.072.272	11%	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.308.679.816	145.838.544	1.162.841.272	11%	
10	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	35.661.000	-	35.661.000	0%	
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	510.000	-	510.000	0%	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.060.000	-	1.060.000	0%	
13	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.213.250	-	1.213.250	0%	
14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	533.000	-	533.000	0%	
15	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	426.000	-	426.000	0%	
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	254.250	-	254.250	0%	
17	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.979.703	2.250.000	60.729.703	4%	
18	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.490.506	-	3.490.506	0%	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.499.692	-	21.499.692	0%	
20	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.392.605	-	2.392.605	0%	
21	Penyediaan Bahan/Material	366.300	-	366.300	0%	
22	Fasilitas Kunjungan Tamuh	3.762.600	-	3.762.600	0%	
23	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.468.000	2.250.000	29.218.000	7%	
24	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.388.476	21.839.773	218.548.703	9%	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	61.200.600	4.948.201	56.252.399	8%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	Daya Air dan Listrik					
26	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.080.000	-	1.080.000	0%	
27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.107.876	16.891.572	161.216.304	9%	
28	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.193.500	-	63.193.500	0%	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.693.500	-	40.693.500	0%	
30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	-	22.500.000	0%	
31	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.767.750	-	12.767.750	0%	
32	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.947.750	-	6.947.750	0%	
33	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.947.750	-	6.947.750	0%	
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.820.000	-	5.820.000	0%	
35	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.820.000	-	5.820.000	0%	
36	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.715.495	8.215.000	32.500.495	20%	
37	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	30.715.500	8.215.000	22.500.500	27%	
38	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	900.000	-	900.000	0%	
39	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.916.500	1.800.000	5.116.500	26%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
40	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	22.899.000	6.415.000	16.484.000	28%	
41	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	9.999.995	-	9.999.995	0%	
42	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	5.674.995	-	5.674.995	0%	
43	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	2.125.000	-	2.125.000	0%	
44	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketrampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1.100.000	-	1.100.000	0%	
45	Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	1.100.000	-	1.100.000	0%	
46	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.325.000	-	26.325.000	0%	
47	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26.325.000	-	26.325.000	0%	
48	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.825.000	-	9.825.000	0%	
49	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.500.000	-	16.500.000	0%	
50	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	53.150.000	-	53.150.000	0%	

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Ket
	UMUM					
51	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	53.150.000	-	53.150.000	0%	
52	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.200.000	-	48.200.000	0%	
53	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4.950.000	-	4.950.000	0%	
54	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43.684.750	-	43.684.750	0%	
55	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.684.750	-	43.684.750	0%	
56	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	25.969.750	-	25.969.750	0%	
57	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.140.000	-	16.140.000	0%	
58	Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.575.000	-	1.575.000	0%	


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Tempeh Triwulan I Tahun 2026 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang ditetapkan lima tahunan, dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Kecamatan Tempeh telah dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam Triwulan I tahun 2026 sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2030.

Laporan Kinerja Triwulan I Kecamatan Tempeh Tahun 2026 ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan dilaksanakan triwulan berikutnya. Laporan kinerja triwulanan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu saran dan masukan demi perbaikan penyusunan pada periode berikutnya sangat kami harapkan.

Tempeh, 01 April 2026
CAMAT TEMPEH



ABDILAH IRSYAD, S.STP
NIP. 19870702 200602 1 002

LAMPIRAN - LAMPIRAN

3. 5. Terlaksananya pembinaan Pertanggungjawaban (Perdes LPJ Realisasi APBDes)

**Berita Acara Hasil Monitoring dan Evaluasi LPPDes
Desa se-Kecamatan Tempeh**

Bahwa pada hari Kamis pada tanggal 12 Maret 2026, telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dokumen LPPDes Tahun 2025 pada Desa :

1. Pandanwangi
2. Sumberjati
3. Lempeni
4. Tempeh Tengah
5. Kaliwungu
6. Tempeh lor
7. Besuk
8. Jatisari
9. Gesang
10. Pulo
11. Pandanarum
12. Tempeh Kidul
13. Jokarto

Dengan hasil Monitoring dan Evaluasi semua desa telah terpenuhi dan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan dinyatakan tepat waktu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 12 Maret 2026

Mengetahui,



CAMAT TEMPEH

ABDILAH IRSHAD,S.STP,M.M.

NIP. 19870702 200602 1 002

Tanda tangan TIM Monev

1. Sekretaris Kecamatan
2. Kasi Pemerintahan
3. Kasi PM
4. Korcam TPD



7. 3. BA Musrenbangcam yang tersedia



**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2027**

Pada hari Rabu tanggal 11 Februari tahun 2026 bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2027 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Tempeh pada acara pembukaan musrenbang kecamatan Tempeh, berkaitan dengan BHP/BHR persyaratan untuk pengajuan pencairan TKD berdasarkan prosentase pagu semakin besar, maka yang dicairkan adalah sesuai prosentase, peringatan untuk honor maupun dana BLT harus disalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyikapi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun dari pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa, maka segera menyesuaikan besaran anggaran di masing-masing pos kegiatan, MBG di Kecamatan Tempeh hampir semua dapur MBG sudah berjalan/beroperasi potensi jumlah dapur MBG sebanyak 16
2. Sambutan Kabid Bappeda Lumajang, Adanya Efisiensi Anggaran berdampak adanya Prioritas diatas Prioritas, (1) Desa dengan (1) usulan pada tiap rumpun di sepakati desa saat Pra Musrenbang, Kegiatan yang tidak masuk Prioritas akan masuk di TD5.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:
 Hari dan Tanggal : Rabu 11 Februari 2026
 Jam : 08.30 WIB
 Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh
 Musrenbang Kecamatan : Tempeh

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2027 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.












KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempeh, tanggal 11 Februari 2026


 Pimpina Sidang
ANDI NUR HAFID, S.STP, M.M.
 NIS 448 2702 200602 1 002

Mewakili peserta musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempeh

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	JASADI	KADES	L	PUDO	
2	Supatno	Kades	L	Beauk	
3	Siti Rokayah	Kades	P	KURUNGU	
4	KHUSNUL. R	KADES	P	GESANG	
5	SUYONO	KADES	L	TEMPEH LOR	
6	M. HASYIM	KADES	L	JATIPAN	
7	Punjoto	Kades	L	T. Didul	
8	Agus Supriyanto	Selades	L	Sumberjati	
9	ANDI AROLANSYAH	SELADES	L	PANDANARUM	
10	Erlly R.	Kaur Keuangan	P	lampiran	
11	M. Mawiyah Sidi	KADES	L	T. Tempeh	
12					
13					

9.3. Daftar Hadir Musrenbangcam yang tersedia;

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL MUSRENBANG KECAMATAN
NOMOR : 000.7.1/20 /427.85/2026
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2026

Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan

Kecamatan : Tempeh
Tanggal : 11 Februari 2026
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
1	Ita. Puspita	PKK	P	Tempeh Lor	[Signature]
2	KHUMAIZA H	PKK	P	PULO	[Signature]
3	Aminatu Zanifa	PKK	P	Kaliwungu	[Signature]
4	Indrian A	DKPP	P	Tempeh	[Signature]
5	Syaifulah	PKK	P	BESUT	[Signature]
6	Husniati Wahyu	Dimasak	P	Lumajang	[Signature]
7	KHAWAR R	Desa	L	TP. Kidul	[Signature]
8	Eka Supriawan	Desa	P	Banik	[Signature]
9	M. Afif	Desa	L	Banik	[Signature]
10	MUSITA HASYIM	PKK	P	JAKSARI	[Signature]
11	Aqis Anvari	Desa	L	TP. Kidul	[Signature]
12	Rizki R S	PKK	L	PULO	[Signature]
13	EDI. H	Prades	L	Pandanwangi	[Signature]
14	Andi. V.	W. i. i. w. i.	L	Lumajang	[Signature]
15	Bambang Sumarta	Kaur Pre	L	PULO	[Signature]
16	Samuel f.	Kaur Jem	L	Jatiro	[Signature]
17	Abd. Rokim	Kuop.	L	Lumpang	[Signature]
18	OPONS C	PJ. KADIS	L	JOKHARO	[Signature]
19	Ategi Humani R	PEM Tempeh	P	PEM Tempeh	[Signature]
20	AKHMAD YAN	Ka perencanaan	L	Jakarta	[Signature]
21	L. I. H. I. T. O. K.	W. I. T. E.	L	Lumajang	[Signature]
22	Henry Nur Afan	Dipri	P	-	[Signature]
23	PEWAN SAVITRY	DPUR	L	-	[Signature]

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
24	Fauzi Achmad	Dispar	L	KWT	[Signature]
25	Andron	DKPP	L	CRM	[Signature]
26	Husni K.	Kaur TU	P	Dr. Kaliwungu	[Signature]
27	Ivan Hariyanto	Sebras	L	Kalumpang	[Signature]
28	Rabi Iskandar	DPUR	L	GEBUG	[Signature]
29	Dimas Rama I	DPUR	L	PULO	[Signature]
30	Firma. in 3	"	L	Lumajang	[Signature]
31	Angsi An	DLH	P	"	[Signature]
32	M. I. K. M. N. d. a. b.	"	P	"	[Signature]
33	Wahyuni Ika K	DITDI PA	P	"	[Signature]
34	Eng W	DPMD	P	Lumajang	[Signature]
35	BRILIAN	Pauperide	P	-	[Signature]
36	Mashuri	Ekes	L	Lumpang	[Signature]
37	Andika H	Kaur Perencanaan	L	-	[Signature]
38	Erlu R	AKS	P	-	[Signature]
39	Revi Eka	PKK	P	-	[Signature]
40	Anita. W	DIMDIKKUD	P	Lumajang	[Signature]
41	Suzi Hariyon	Kaur pra	L	Pandanoran	[Signature]
42	Lijal	Prakt	L	Jakarta	[Signature]
43	Yana	PKK	P	-	[Signature]
44	Dr. Guruh	Kaur Pemas	L	Tempeh Lor	[Signature]
45	Ari Setiawan	DISKOMINFO	L	Lumpang	[Signature]
46	SUSI Agustina	PKK	P	Tempeh Tengah	[Signature]
47	Erin f	Perangkat	P	Tempeh Tengah	[Signature]
48	Agus H.	SAKIP C/P	L	Jakarta	[Signature]
49	W. N. R. P. O.	-	L	Woronopu	[Signature]
50	Fitan Kurniasih	DISPORA	L	Lumajang	[Signature]
51	Jandi	Kaur	L	PULO	[Signature]
52	Edi Pambosi	Kaur	L	Pandanoran	[Signature]
53	Suryono	Kader	L	Tempeh Lor	[Signature]
54	Deng	AKS	P	P. A. m.	[Signature]
55	M. H. A. u. s. Y. u. S. a.	Kader	L	Tempeh Tengah	[Signature]

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
56	Gendut	KADES	L	Sumberjati	[Signature]
57	M. HAS SIM	KADES	L	Jatisari	[Signature]
58	ANDI A	BERDES	L	P. Arum	[Signature]
59	Andi W. A	gumam	L	P. Teguh	[Signature]
60	TUTE Enchiyani	binus	P	Umungang	[Signature]
61	Ika Rustina	Kapus Bojz	P	60sdy	[Signature]
62	Rubi w. A	PEF	P	Pandaubangi	[Signature]
63	M. Anni Rofia	Sekdes	L	"	[Signature]
64	Ajeng Supriyanto	"	L	Sib gati	[Signature]
65	ALDI E	SEKDES	L	Gebeng	[Signature]
66	PURI WADE W.	ICET PEF	P	CESANG	[Signature]
67	ANDY S.	KAWR	L	Gesang	[Signature]
68	KHUSMIL R.	KADES	P	"	[Signature]
69	Supatma	Kades	L	Basuk	[Signature]
70	Rubiana	Sekdes	L	Jatisari	[Signature]
71	AHMAD SOLI	Kawr Pac	L	Sumberjati	[Signature]
72	Rahil Madyaniry	Kemurahan	P	Tempel	[Signature]
73	Bayoto	Kades	L	T. K. Sidi	[Signature]
74	Shafiyah	TPD	P	Tempel	[Signature]
75	Senipah	TPD	P	Tempel la	[Signature]
76	Siti Rok-muzah	KABRI	P	Kaliwungu	[Signature]
77	Anna R	TPD	P	Tempel	[Signature]
78	Alfana	IKKB	P	Tempel	[Signature]
79	Dedy Firmanto	Ka sio Pakd	L	Tempel	[Signature]
80	M. Sukisno	staf	L	Tempel	[Signature]
81	Siti Akum	staf	P.	Tempel	[Signature]
82	Ike Ismiyani N	Kasi yannum	P	--	[Signature]
83	Arvani	staf	P	--	[Signature]
84	HARDI J.	staf	L	--	[Signature]
85	Ajeng RIF	staf	P	--	[Signature]
86	Wawan M.F.	Kandj' um	L	"	[Signature]
87	Isaac Hly				[Signature]

NO	NAMA	UNSUR	L/P	ALAMAT & NO TELP.	TANDA TANGAN
88	MULYO	staf	L	Tempel	[Signature]
89	Solomon ar S	kepala	L	Tempel	[Signature]
90	FARID	kepala	L	Tempel	[Signature]
91	Dwi arnan	kepala	P	Tempel	[Signature]
92	Mahfuroh	Lain	P	Tempel	[Signature]
93	Tri Fender SP	Lain	L	Tempel	[Signature]
94	Wahana Fhuino	Lain	P	Tempel	[Signature]
95	Fai Rusevita	Lain	P	Tempel	[Signature]
96	WIDA	Lain	P	Tempel	[Signature]
97	Puri Indriani	Lain	P	Tempel	[Signature]
98	Rahma	Bapenda	L	Tempel	[Signature]
99	Mawan	Bapenda	L	Tempel	[Signature]
100	Agung	Bapenda	L	Tempel	[Signature]
101	I. uran	Bapenda	L	Tempel	[Signature]
102	Mawan	Bapenda	L	Tempel	[Signature]
103	Rahil	Kec. Tempel	P	Tempel	[Signature]
104	Peni Eka	Lempeni	P	Tempel	[Signature]
105	Yosi Johsiana	Lempeni	P	Tempel	[Signature]
106	David Pracetyo	Lempeni	P	--	[Signature]
107	Ika Nursani	Jatigari	P	--	[Signature]
108	Wijsi Sabruki	Jatigari	L	--	[Signature]
109	Ludi Arminah	Jatigari	L	--	[Signature]
110	Pavida	Pulo	L	--	[Signature]

Tempel, 11 Februari 2026
PPTK

[Signature]
DEDDY FIRMIANTO, AMd, Gz
NIP. 19841111 2009011 005

10. 2. BA Musrenbangcam yang tersedia

**BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN LUMAJANG
DI KECAMATAN TEMPEH TAHUN 2027**

Pada hari Rabu tanggal 11 Februari tahun 2026 bertempat di Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tahun 2027 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Camat Tempeh pada acara pembukaan musrenbang kecamatan Tempeh, berkaitan dengan BHP/BHR persyaratan untuk pengajuan pencairan TKD berdasarkan prosentase pagu semakin besar, maka yang dicairkan adalah sesuai prosentase, peringatan untuk honor maupun dana BLT harus disalurkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menyikapi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maupun dari pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa, maka segera menyesuaikan besaran anggaran di masing-masing pos kegiatan, MBG di Kecamatan Tempeh hampir semua dapur MBG sudah berjalan/beroperasi potensi jumlah dapur MBG sebanyak 16
2. Sambutan Kabid Bapedda Lumajang, Adanya Efisiensi Anggaran berdampak adanya Prioritas diatas Prioritas, (1) Desa dengan (1) usulan pada tiap rumpun di sepakati desa saat Pra Musrenbang, Kegiatan yang tidak masuk Prioritas akan masuk di TD5.
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta musrenbang kecamatan terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi musrenbang kecamatan, maka pada:
Hari dan Tanggal : Rabu 11 Februari 2026
Jam : 08.30 WIB
Tempat : Aula Lantai 2 Kantor Kecamatan Tempeh
Musrenbang Kecamatan : Tempeh

MENYEPAKATI

- KESATU** : Kegiatan Prioritas, Sasaran, yang disertai target dalam Daftar Prioritas Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA** : Usulan program dan kegiatan yang belum dapat diakomodir dalam rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027 beserta alasan penolakannya sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA** : Hasil kesepakatan sidang-sidang kelompok Musrenbang Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang Tahun 2027 dan Daftar hadir Peserta Musrenbang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita ini.












KEEMPAT : Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan dokumen rencana daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2027

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempoh, tanggal 11 Februari 2026


AEDHUSYAD, S.STP.,M.M.
 NIP. 1987022006021002

Mewakili peserta musrenbang RKPd Kabupaten Lumajang di Kecamatan Tempoh

No	Nama	Unsur	L/P	Alamat	Tanda Tangan
1	JASADI	KADES	L	Pulo	
2	Supatno	Kades	L	Besuk	
3	Siti Rokayah	Kades	P	Kurungu	
4	KHUSNUL. R	KADES	P	CESANG	
5	SUYONO	KADES	L	TEMPOH (OR)	
6	M. HASYIM	KADES	L	JATIPATI	
7	Rinjoto	Kades	L	T. Sidul	
8	Agus Supriyanto	Sekdes	L	Sumberjati	
9	ANDI ARIANSYAH	SEKDES	L	PANDANARUM	
10	Erly R.	Kaur Keuangan	P	Tempoh	
11	M. Mawijaw Suh	KADES	L	T. Tempoh	
12					
13					

11.1. Santunan Kematian yang tersalurkan

REGISTER PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN TAHUN 2026
KECAMATAN TEMPEH

NO	TGL BERKAS MASUK	JAM	NAMA PEMBAWA BERKAS	NAMA PEMOHON (AKRI WARIS)	LP	ALAMAT			NIK	NAMA ALMARHUM	ALAMAT			NIK	TGL MENGGAL	NET	BANTUAN	NO TLP
						DUSUN RT/RW	DESA	KEC			DUSUN RT/RW	DESA	KEC					
1	13-01-2026	11:36	YBS	JUNIK	P	KRAJAN, 007/001	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	350805451900002	SUGIYO	KRAJAN, 007/001	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	350805404800001	24-12-2025	DTKS	Rp. 1.000.000	083865252226
2	14-01-2026	12:54	YBS	SULIS	P	WRINGIN CILIK, 003/003	PULO	TEMPEH	350805690280002	NOVO	WRINGIN CILIK, 003/003	PULO	TEMPEH	3508054506480003	23-12-2025	DTKS	Rp. 1.000.000	083731483796
3	20-01-2026	10:13	YBS	NIHAH	P	KRAJAN TIMUR, 017/002	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	350805690750003	SANA	KRAJAN TIMUR, 017/002	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508054107330057	24-12-2025	DTKS	Rp. 1.000.000	083901135930
4	20-01-2026	08:56	YBS	MATBARI	L	SUMBERSARI, 005/07	TEMPEH LOR	TEMPEH	3508050107480047	MISTIRA	SUMBERSARI, 005/07	TEMPEH LOR	TEMPEH	3508051903620002	8-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	083125573402
5	21-01-2026	10:20	YBS	LUSIANAH DEMES	P	WONOMERTO KIDUL, 002/004	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	350805006600004	SUDARWAN	WONOMERTO KIDUL, 002/004	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508051903620002	8-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	083125573402
6	22-01-2026	10:37	YBS	ITA SETYANINGRUM	P	KEBONAN, 051/007	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508058104830006	PURNOMO	KEBONAN, 051/007	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508052801590001	31-12-2025	DTKS	Rp. 1.000.000	087830047161
7	26-01-2026	13:47	YBS	KAMSUATI	P	KRAJAN, 002/001	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508058504820001	MUNAWASIP	KRAJAN, 002/001	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508050308570001	29-12-2025	DTKS	Rp. 1.000.000	086865022220
8	27-01-2026	8:52	YBS	BHOLMIN	P	SUMBEREJO, 010/004	KALIWUNGU	TEMPEH	3508053401830001	JAWAB	SUMBEREJO, 010/004	KALIWUNGU	TEMPEH	3508050104420015	14-1-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	08123321671
9	28-01-2026	8:52	YBS	SUTRISNO	L	KRAJAN TENGAH, 005/001	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	350805080820001	SRIMA	KRAJAN TENGAH, 005/001	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508054508570002	14-1-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	085640319496
10	28-01-2026	11:24	YBS	NGATLUCK	P	KRAJAN, 005/004	PULO	TEMPEH	3508058104710004	RUKAMAH	KRAJAN, 005/004	PULO	TEMPEH	3508056702390001	17-1-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	085841597361
11	02-02-2026	13:33	YBS	SITI FATIMAH	P	KRAJAN, 010/01	TEMPEH LOR	TEMPEH	350805703630003	QATOT	KRAJAN, 010/01	TEMPEH LOR	TEMPEH	350805006660040	20-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	082141459745
12	03-02-2026	10:28	YBS	NANDA DWI YULIANI	P	MULUR 1, 020/005	LEMPENI	TEMPEH	3508050507990001	WIKIK SUMARDIANAH	MULUR 1, 020/005	LEMPENI	TEMPEH	3508054604780006	12-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	-
13	11-02-2026	10:00	YBS	SAMURNI	P	WARKUT, 20/03	BESUK	TEMPEH	3508104110040002	NURSANI	WARKUT, 20/03	BESUK	TEMPEH	3508104410540003	22-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	08029019472
14	19-2-2026	06:57	YBS	FITRIYA NINGBIH	P	BEDOK II, 003/06	TEMPEH LOR	TEMPEH	3508050808650003	SUNWARMA	BEDOK II, 003/06	TEMPEH LOR	TEMPEH	350805410250016	27-01-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	08671103019
15	20-02-2026	10:35	YBS	MUHAMMAD WAHYU HIDAYAT	L	SUMBER JAYA, 006/04	TEMPEH LOR	TEMPEH	3508050502020001	SUANG	SUMBER JAYA, 006/04	TEMPEH LOR	TEMPEH	3508051110780008	16-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	085259858126
16	24-02-2026	13:29	YBS	TATIK INDAYATI	P	SUKREJO, 038/005	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508054604800005	SULASTRI	SUKREJO, 038/005	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508054103490001	08-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	082143512263
17	02-03-2026	09:47	KOBUL	WAGIONO	L	KRAJAN TIMUR, 001/001	JOKARTO	TEMPEH	3508051104580002	SUNARTI	KRAJAN TIMUR, 001/001	JOKARTO	TEMPEH	3508054508590006	03-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	082141459755
18	09-03-2026	09:30	FANDI	TRAWI	L	WONOMERTO KIDUL, 006/004	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508050405050004	SUHATI	WONOMERTO KIDUL, 006/004	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508055804890002	10-03-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	087785443946
19	10-03-2026	09:54	YBS	TRISAN	L	KRAJAN TENGAH, 002/001	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508050807590003	SUKRAPATI	KRAJAN TENGAH, 002/001	TEMPEH TENGAH	TEMPEH	3508050005890004	20-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	085161371340
20	11-03-2026	09:28	YBS	LASENO	L	WONOMERTO LOR, 001/005	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508051201780001	BATIMAN DUBAK	WONOMERTO LOR, 001/005	TEMPEH KIDUL	TEMPEH	3508051707300001	08-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	083153314877
21	16-03-2026	10:00	KOBUL	SATON	L	SUMBERSARI, 002/001	JOKARTO	TEMPEH	3508051804580001	MASYAH	SUMBERSARI, 002/001	JOKARTO	TEMPEH	3508054406590003	10-02-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	082141459755
22	16-03-2026	10:00	KOBUL	SUBADAH	P	SUMBERSARI, 002/002	JOKARTO	TEMPEH	3508050810780007	TOKO	SUMBERSARI, 002/002	JOKARTO	TEMPEH	3508050507780007	16-03-2026	DTKS	Rp. 1.000.000	082141459755
JUMLAH																	22.000.000	



12.1. Laporan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kpegawaian yang tersedia

REKAP PRESENSI PPK PARUH WAKTU
PERIODE : MARET
2026

NO	NAMA	NIP	NMR KERJA	PRESENSI													DURASI JAM KERJA	TERLAMBAT		PULANG AWAL		SKPD	UNIT KERJA								
				H	I	S	DL	POOR	TB	ET	CR	CS	CM	CAP	CLTN	DSP		TK	MPP	M	ILBUR			KUANTITAS	DURAG	KUANTITAS	DURAG				
1	ARIYANI DWI UTARI	19880118 202521 2 006	17	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	104 jam 33 menit	4	27 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PELAYANAN UMUM
2	FARID VIDANATA	19970508 202521 1 068	17	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	108 jam 31 menit	8	1 jam 29 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3	HARDI SANTOSO	19800619 202521 1 044	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 26 menit	2	4 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PEMERINTAHAN
4	MUHAMMAD SUKSN0	19850815 202521 1 104	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	115 jam 47 menit	4	43 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5	MULYO YULYANTO	19870713 202521 1 113	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	114 jam 58 menit	4	1 jam 32 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG KEUANGAN
6	BATHI MADYANING MAHANARI	19891209 202521 2 090	17	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	115 jam 9 menit	8	1 jam 21 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG KEUANGAN
7	SOWO PRANOTO	19800412 202521 1 028	36	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	311 jam 7 menit	5	53 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
8	TINARJO	19741226 202521 1 003	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 30 menit	0	0	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
JUMLAH				345	340	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103		35	0	0	0	



REKAP PRESENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERIODE : MARET
2026

NO	NAMA	NIP	HARI KERJA	PRESENSI													DURASI JAM KERJA	TERLAMBAT		PULANG AWAL		SKPD	UNIT KERJA								
				N	I	S	DL	PODK	YB	CT	CB	CS	CM	CAP	CLTN	DISP		TK	MPP	M	LIBUR			KUANTITAS	KUANTITAS	DURASI	DURASI				
1	ABDILAH IRYAD	19870702 200602 1 002	17	13	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 30 menit	0	0	0	0	KECAMATAN TEMPEH	KECAMATAN TEMPEH	
2	DEDDY FIRMANO	19841111 200901 1 005	17	13	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	107 jam 58 menit	3	32 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
3	RIZKI ISMIYATI NINGSIH	19751129 199903 2 004	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 30 menit	0	0	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PELAYANAN UMUM	
4	ISAAC HARDY YUWONO	19780523 200604 1 034	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	115 jam 6 menit	9	1 jam 24 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKRETARIAT	
5	IWAN AFNANI IHSAN	19821001 200604 1 030	17	15	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 29 menit	1	1 menit	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG UMUM DAN KEPIGAWAAN	
6	JOHAN ADI SANJAYA	19751102 200701 1 019	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	113 jam 23 menit	1	7 menit	1	3 jam 0 menit	KECAMATAN TEMPEH	SUBAG KELANGGAN	
7	SITI AKUM	19681024 199403 2 005	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	116 jam 30 menit	0	0	0	0	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PELAYANAN UMUM	
8	SUNJOYO	19850107 201001 1 001	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	107 jam 34 menit	3	2 jam 56 menit	2	6 jam 0 menit	KECAMATAN TEMPEH	SEKSI PEMERINTAHAN	
Jumlah				136	126	0	0	9	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112				3	0		

Abdilah Irsyad, S.STP. M.M.
NIP. 19870702 200602 1 002

13.1. Laporan Perencanaan dan Kinerja yang tersedia



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP
 Jabatan : CAMAT TEMPEH
 Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : INDAH AMPERAWATI
 Jabatan : BUPATI LUMAJANG
 Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 02 Januari 2026

Pihak Kedua,



INDAH AMPERAWATI

Pihak Pertama,



ABDILAH IRSYAD, S.STP
 NIP. 19870702 200602 1 002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KECAMATAN TEMPEH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	81
2.	Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase Hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	86%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.716.482.245	DAU
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 12.767.750	DAU
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 40.715.495	DAU
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 26.325.000	DAU
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 53.150.000	DAU
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 43.684.750	DAU
	JUMLAH	Rp. 1.893.125.240	DAU

Lumajang, 02 Januari 2026



13.2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang tersedia

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA SKPD
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026	

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN TEMPEH

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum	Sesudah	(Rp.)	%
5	BELANJA DAERAH				
5 1	BELANJA OPERASI	Rp. 1.893.125.240	Rp. 1.893.125.240	Rp. 0	0 %
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp. 1.311.559.816	Rp. 1.311.559.816	Rp. 0	0 %
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 581.565.424	Rp. 581.565.424	Rp. 0	0 %
	Jumlah Belanja	Rp. 1.893.125.240	Rp. 1.893.125.240	Rp. 0	0 %
	Total Surplus / (Defisit)	(Rp. 1.893.125.240)	(Rp. 1.893.125.240)	Rp. 0	0 %

Kab. Lumajang, 24 November 2025
09:09:17 EMTPEH



ABDULAH IRSHAD, S.S/P
NIP. 196707011903021002

13.3. Laporan Keuangan yang tersedia

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
NERACA
KECAMATAN TEMPEH**

Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Maret Tahun 2026 dan Tahun 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2026	2025
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	32.200.000,00	0,00
6	Kas di Bendahara Penertanaan	0,00	0,00
7	Kas di BLUD	0,00	0,00
8	Kas Lainnya	0,00	0,00
9	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
10	Piutang Pajak	0,00	0,00
11	Piutang Retribusi	0,00	0,00
12	Belanja di bayar di muka	0,00	0,00
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
16	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
17	Bagian Lancar Tagihan Persewaan Angsuran	0,00	0,00
18	Bagian Lancar Turunan Ganti Rugi	0,00	0,00
19	Piutang Lainnya	0,00	0,00
20	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
21	Persediaan	0,00	0,00
22	RK SKPD	0,00	0,00
23	Total Aset Lancar	32.200.000,00	0,00
24	INVESTASI JANGKA PANJANG		
25	Investasi Nonpermanen		
26	Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00
27	Obligasi	0,00	0,00
28	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
29	Investasi Nonpermanen Lainnya	0,00	0,00
30	Total Investasi Nonpermanen	0,00	0,00
31	Investasi Permanen		
32	Penyerahan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
33	Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
34	Total Investasi Permanen	0,00	0,00
35	Total Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
36			
37	ASET TETAP		
38	Tanah	0,00	0,00
39	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
40	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
41	Jalan, Inggas dan Jaringan	0,00	0,00
42	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
43	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
44	Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00
45	Total Aset Tetap	0,00	0,00
46			
47	PROPERTI INVESTASI		
48	Properti Investasi	0,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
50	Total Properti Investasi	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2026	2025
46			
51	DANA CADANGAN		
52	Dana Cadangan	0,00	0,00
53	Total Dana Cadangan	0,00	0,00
54	ASET LAINNYA		
55	Tagihan Persewaan Angsuran	0,00	0,00
56	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
57	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
58	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
59	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
60	Aset yang dibatasi penggunaannya	0,00	0,00
61	Aset Lain-lain	0,00	0,00
62	Akumulasi Penyusutan Aset Lain - lain	0,00	0,00
63	Properti Investasi	0,00	0,00
64	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	0,00	0,00
65	Total Aset Lainnya	0,00	0,00
66	TOTAL SELURUH ASET	32.200.000,00	0,00
67	KEWAJIBAN		
68	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
69	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (FPK)	0,00	0,00
70	Utang Bunga	0,00	0,00
71	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
72	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
73	Utang Lain	0,00	0,00
74	Utang Belanja	0,00	0,00
75	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
76			
77	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
78	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	0,00	0,00
79	Utang Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
80	Premium (Diskonto) Obligasi	0,00	0,00
81	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
82	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
83	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
84	EKUITAS		
85	Ekuitas	(308.033.085,00)	0,00
86	RK PPKD	0,00	0,00
87	JUMLAH EKUITAS DANA	(308.033.085,00)	0,00
88	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	(308.033.085,00)	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Untuk Tahun yang Berakhir Per 31 Maret 2026

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
01	PENDAPATAN				
02	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
03	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
08					
09	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Bagi Hasil Cukai	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	0,00	0,00	0,00	0,00
17					
18	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
19	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	0,00	0,00	0,00	0,00
22					
23	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
24	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28					
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
30	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
35					
36	BELANJA				
37	BELANJA OPERASI				
38	Belanja Pegawai	1.311.559.816,00	240.245.267,00	18,32	0,00
39	Belanja Barang	581.565.424,00	67.787.818,00	11,66	0,00
40	Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Bantuan Keuangan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.893.125.240,00	308.033.085,00	16,27	0,00
46					

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 1

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
47	BELANJA MODAL				
48	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Belanja Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	0,00	0,00	0,00	0,00
56	BELANJA TAK TERDUGA				
57	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Jumlah Belanja Tak Terduga (55)	0,00	0,00	0,00	0,00
59	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	1.893.125.240,00	308.033.085,00	16,27	0,00
60					
61	TRANSFER				
62	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
63	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Bantuan Keuangan kepada Provi/Kab/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
66					
67	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	1.893.125.240,00	308.033.085,00	16,27	0,00
69					
70	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	(1.893.125.240,00)	(308.033.085,00)	16,27	0,00
71					
72	PEMBIAYAAN				
73					
74	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
75	Penggunaan SIL/PA	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	0,00	0,00	0,00	0,00
88					
89	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
90	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 2

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2026	Realisasi 2026	%	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6
99	Pembelian Prjaman kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Utang Belanja Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PEMBIAYAAN NETTO (84 - 98)	0,00	0,00	0,00	0,00
103					
104	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran(67 + 99)	(1.893.126.240,00)	(108.033.085,40)		0,00



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Hal : 3

Jenis Rekomendasi

1. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa yang diterbitkan

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
KEPALA DESA BESUKI
Jl.Suto Supeno No.09 Besuk Telp.(0334).....
TEMPEH 67371

Lumajang, 24 Pebruari 2026

Nomor : 100.2.1/41 /427.85.08/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Usulan Pemberhentian Perangkat Desa

Yth. Bupati Lumajang
Melalui Camat Tempeh
di -
LUMAJANG

Menindaklanjuti Surat Camat Tempeh Nomor: 400.10.2.2/39/427.85/2026 Tanggal 20 Pebruari 2026 Perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa untuk Jabatan Kepala Dusun Warung Kutil Desa Besuk dikarenakan yang bersangkutan sudah Purna Tugas , sebagaimana ketentuan yang berlaku sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa.

Berdasarkan hal tersebut kami bermaksud mengusulkan:
NAMA : SUMARDI
NIK : 3508052102660002

Untuk dapatnya diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa sebagaimana amanat Undang- undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat (2) huruf b Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA BESUKI

SUPATNO



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id
TEMPEH - 67371

Lumajang, 20 Pebruari 2026

Nomor : 400.10.2.2/35 /427.85/2026 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Kepala Desa Besuk
Lampiran : 1 (satu) lembar Di
Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Besuk TEMPEH

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 18 Pebruari 2026 nomor: 100.1.2/30/427.85.08/2026 perihal Permohonan Konsultasi dan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, maka sesuai ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi persetujuan atas Pemberhentian Perangkat Desa Besuk sebagaimana yang tertuang pada Berita Acara konsultasi.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, kami mohon kepada Saudara segera membuat surat usulan kepada Bupati atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Kepala DPMD Kabupaten Lumajang
2. Inspektur Daerah Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id
TEMPEH - 67371

REKOMENDASI
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BESUK
NOMOR : 400.10.2.2/35 /427.85/2026

Sebagai tindak lanjut hasil konsultasi Kepala Desa Besuk hari Jumat tanggal 20 pebruari 2026 tentang Pemberhentian Perangkat Desa an. Sdr. SUMARDI Kepala Dusun Warung Kutil dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan ketentuan pasal 43 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf a, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka dengan ini kami sampaikan :

- a. Bahwa Konsultasi yang dilakukan Kepala Desa Besuk telah memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- b. Bahwa Pemberhentian Perangkat Desa Sdr. SUMARDI Jabatan Kepala Dusun Warung Kutil adalah karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berdasarkan Berita Acara Konsultasi Nomor: 400.10.2.2/427.85/2025 tanggal 20 Pebruari 2026 yang dilakukan oleh Kepala Desa Besuk kepada Camat Tempeh;
- c. Sehubungan dengan huruf a dan b diatas, kami rekomendasikan persetujuan kepada Kepala Desa Besuk untuk memproses Pemberhentian Perangkat tersebut diatas;
- d. Selanjutnya bahwa Konsultasi Kepala Desa Besuk agar memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, kami mohon kepada Saudara segera membuat **Surat Usulan** kepada Bupati Lumajang atas Rekomendasi yang diberikan Camat sebagai dasar penetapan pemberhentian perangkat desa.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. Lumajang
2. Kepala DPMD Kab. Lumajang



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
KEPALA DESA BESUK
Jln.Suto Supeno No. 09 Besuk Telp. (0334)
Tempeh 67371

Nomor : 100.2.1 / 30 / 427.85.08 / 2025
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : Permohonan Konsultasi

Kepada
Yth. Bapak CAMAT TEMPEH
Di

TEMPEH

Sehubungan dengan telah habis masa jabatan dari perangkat desa Besuk kecamatan
Tempeh:

Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl Lahir : 21 Pebruari 1966
Jabatan : Kepala Dusun Warung Kutil
No SK : 188/27/427.905.04/2016
Tgl 9 September 2016
TMT : 21 Pebruari 2026

Maka kami mohon konsultasi berkaitan dengan hal tersebut

Demikian permohonan kami atas kerjasamanya, kami sampaikan banyak terima kasih.

Besuk, 18 Pebruari 2026

Kepala Desa Besuk



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id
TEMPEH - 67371

Nomor : 400.10.2.2/36/427.85/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Konsultasi dan
Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa

Lumajang, 19 Pebruari 2026

Kepada :
Yth. Kepala Desa Besuk
Di
TEMPEH

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 18 Pebruari 2026 nomor:
100.1.2/30/427.85.08/2026 perihal Permohonan Konsultasi dan
Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa, maka dengan ini kami
mohon dengan hormat kehadiran Saudara pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Pebruari 2026
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Kecamatan Tempeh
Acara : Konsultasi & Rekomendasi Pemberhentian Perangkat
Desa

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya
disampaikan terima kasih.



ABDUL HUSYAD, S.STP, M.M
NIP. 19870702 200602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
Jln. Sukarno - Hatta No. 128 Telp./Fax (0334) 520003
email : kec.tempeh@lumajangkab.go.id
TEMPEH - 67371

BERITA ACARA KONSULTASI
Nomor : 400.10.2.2/ 38 /427.85/2026

Pada hari ini jumat tanggal 20 Pebruari 2026 bertempat di Kantor Kecamatan Tempeh telah dilaksanakan konsultasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Besuk kepada Camat Tempeh tentang Pemberhentian Perangkat Desa untuk formasi jabatan Kepala Dusun Warung Kutil dikarenakan purna tugas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : ABDILAH IRSYAD, S.STP, M.M
NIP : 19870702 200602 1 002
Jabatan : Camat Tempeh
Selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Nama : SUPATNO
Jabatan : Kepala Desa Besuk
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Hasil konsultasi tentang Pemberhentian Perangkat Desa Besuk adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Desa yang akan diberhentikan sebagaimana daftar dibawah ini:

NO	NAMA/NRPD	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMARDI	Kepala Dusun Warung Kutil	Nomer SK Kepala Desa 188/27/427.905.04/2016

2. Bahwa Konsultasi yang dilakukan Kepala Desa Besuk telah memenuhi ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
3. Guna kelancaran pelayanan kepada masyarakat khususnya di Desa Besuk, selanjutnya Kepala Desa Besuk agar segera memproses pemberhentian Sdr.

SUMARDI Jabatan Kepala Dusun Warung Kutil dan segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Kepala Desa Besuk agar segera melaksanakan Pengisian Kekosongan Perangkat Desa dengan mempedomani ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi "Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti" pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
5. Kepala Desa Besuk agar mencabut hak-hak yang melekat pada jabatan Kepala Dusun Warung Kutil seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian Berita Acara Konsultasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

